



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN Telp. 061-6629322 KP. 20236

<http://www.disdik.pemkomedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ ¹²⁰⁹⁰ .PPMP/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat permohonan Yayasan Perguruan Setia Nurul Azmi nomor : 002/SD-YSNA/VIII/2014 tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Izin Operasional .
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SD SWASTA ISLAM SETIA NURUL AZMI

MENIMBANG/
MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Nama Sekolah | : | SD SWASTA ISLAM SETIA NURUL AZMI |
| 2. Alamat Sekolah | : | Jalan Pancing Pasar 4 Lk. V |
| 3. Kelurahan | : | Mabar Hilir |
| 4. Kecamatan | : | Medan Deli |
| 5. Kota | : | Medan |
| 6. Propinsi | : | Sumatera Utara |
| 7. Nama Yayasan | : | YAYASAN PERGURUAN SETIA NURUL AZMI |
| 8. Akte Yayasan | : | Nomor 42, tanggal 13 Maret 2013, oleh ADE YULIANTY, SH, M.Kn |

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MEDAN

: 27 NOVEMBER 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DINAS
PENDIDIKAN

Drs. H. MARASUTAN, M.Pd